

# PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM KANDUNGAN TERHADAP TINDAKAN ABORSI DALAM SEBUAH PERKAWINAN DI INDONESIA

Syahrani Rizki Yunizar<sup>1</sup>, Muh. Jufri Ahmad<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*This act of abortion continues to happen in the community even though abortion is illegal fowbd. Abortion is the act of ending a pregnancy by removing the consequences of conception before the fetus can live outside the uterus. The aim of this studybdojewvjhq is to focus on imparting understanding and knowledge regarding the protection of children's rights against abortion under positive law in Indonesia. Use normative research methods by studying law and design, and using primary, secondary, and tertiary law sources. Marriage includes the basic needs of every human being for the purpose of forming a happy family or household, and marriage for the purpose of having children, and children are a command given by almighty God. , even children are called the most valuable inheritance of wealth. There is Law No. 35 of 2014gwgfx explaining the changes in Law No. 23 of 2002 relating to the protection of children, which stipulates that a child is a person who has not reached the age of 18 (eighteen) years, including children under the age of 18 (eighteen years). in utero age. In the Health Act No. 36 of 2009, the provisions regarding abortions based on signs of a medical emergency were abolished and pregnancy was a form of sexual harassment. However, in the Penal Code that regulates abortion, it is very clear that it is objectionable for any reason and under any conditions because abortion is murder leading to death. But in Islamic law there are Ustashi who say they allow abortion but there are also those who do not. Therefore, it should be known that this abortion has been regulated by Indonesian yang law and Islamic law, but in this regulation there are problems with the rules that form the application of the rules that are not in accordance with the procedure. of these crimes.*

**Keywords:** *Child protection, Abortion, Positive Law*

## ABSTRAK

*Praktek aborsi ini tetap berlangsung di masyarakat meskipun aborsi bertentangan dengan hukum. Aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan dengan menghilangkan efek konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait perlindungan hak anak terhadap aborsi menurut hukum positif di Indonesia. Menggunakan metode penelitian normatif untuk mempelajari hukum dan konsep, serta penggunaan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Perkawinan meliputi kebutuhan dasar setiap manusia untuk tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak, dan anak adalah titipan dari segala kesanggupan Tuhan, bahkan anak disebut sebagai harta pusaka yang paling berharga. . Ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. . UUbx bsqds terbitan 36 tahun 2009 meliputi masalah kesehatan, memiliki pengecualian mengenai aborsi berdasarkan kedaruratan medis dan kehamilan merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual. Namun dalam KUHP yang mengatur tentang aborsi, sangat jelas bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan*

---

<sup>1</sup> Email : [syahrani rizkiyunizar@gmail.com](mailto:syahrani rizkiyunizar@gmail.com), <https://independent.academia.edu/SyahraniRizkiYunizar>, <https://orcid.org/0000-0002-3294-0107>

<sup>2</sup> Email : [djufriahmad@untag-sby.ac.id](mailto:djufriahmad@untag-sby.ac.id), <https://independent.academia.edu/jufriahmad8>, <https://orcid.org/0000-0001-8306-8665>

*apapun dan dalam kondisi apapun karena aborsi adalah pembunuhan yang berujung pada kematian. Namun dalam syariat Islam ada Ustashi yang mengatakan membolehkan aborsi tetapi ada juga yang tidak. Sehingga perlu diketahui bahwa aborsi ini telah diatur dalam hukum yang Indonesia dan hukum Islam, namun dalam peraturan ini terdapat permasalahan aturan yang berupa penerapan aturan yang tidak sesuai dengan pelaku kejahatan tersebut.*

**Kata Kunci : Perlindungan anak, Aborsi, Hukum Positif**

## **1. Pendahuluan**

pada dasarnya dewa yang Maha Esa telah memberikan kehidupan sebagai rahmat yang wajib dihormati seluruh manusia. Kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia hanya dapat ditarik oleh Pemberi kehidupan itu sendiri yakni Tuhan Yang Maha Esa. Misi serta Visi Islam yang ditargetkan untuk manusia melalui *al-Qur'an* ialah makhluk Tuhan yang sangat terhormat jika dilakukan perbandingan dengan ciptaan-Nya yang lain. (Amalia 2012).

Perkawinan juga mencakup kebutuhan dasar setiap orang dengan tujuan menciptakan keluarga atau keluarga yang bahagia. Pernikahan harus dilihat tidak hanya sebagai masalah pribadi, tetapi juga sebagai hubungan Syariah antara pria dan wanita di rumah. Setelah menikah, orang biasanya bertujuan untuk memiliki anak. Anak-anak diperintahkan atau diberikan oleh dewa, dan anak-anak khususnya dianggap sebagai warisan kekayaan yang tak ternilai. Karena anak adalah misi ilahi yang harus dilindungi, dan anak memiliki harkat, martabat, dan wibawa anak sebagai manusia yang harus dihormati. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan kandungan yang baru berusia 18 tahun (18 tahun) (Syamsudin dan Fuandi 2014). Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk menciptakan suasana dimana semua anak dapat memenuhi hak dan kewajibannya atas tumbuh kembangnya secara seimbang baik fisik, psikis, dan sosial. Hukum adalah janji atau jaminan untuk melindungi anak.

Perlindungan anak terdiri dari dua bagian. Artinya, (1) perlindungan anak yang pada hakekatnya bersifat hukum, meliputi perlindungan di bidang hukum publik dan perlindungan di bidang hukum perdata. (2) Perlindungan anak, yang pada hakekatnya melawan hukum, meliputi perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Dari perspektif hukum Indonesia yang ada, penangguhan harapan hidup dapat mengakibatkan hukuman berat, seperti yang diatur dalam hukum pidana, seperti pembunuhan berencana, atau kesalahan yang dapat menyebabkan kematian seseorang. Ada juga pembicaraan tentang hak reproduksi berdasarkan justifikasi. Semua pasangan atau individu berkewajiban untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai kelahiran, jumlah, dan jarak anak-anak mereka. Zaman sekarang Tindakan Aborsi merupakan sesuatu hal yang tidak lagi tabu untuk dibahas serta dibicarakan. Hal tersebut dikarenakan aborsi telah terjadi dimana-mana. Hakikatnya saat mengalami kehamilan akan memberikan rasa kebahagiaan bagi Ibu nya dan lingkungan terdekatnya. Akan tetapi, saat ini kehamilan sering menjadi sesuatu kondisi yang tidak diharapkan oleh ibunya sendiri. Terdapat banyak faktor

penyebab dari kehamilan yang tidak diharapkan. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan masuknya kedalam pergaulan bebas dan melakukan hubungan suami isteri hingga hamil di luar nikah. Selain itu, dapat juga dilakukan oleh sepasang suami isteri yang tidak mengharapkan untuk memiliki anak karena tidak sanggup dengan biaya hidup sehari-hari yang tinggi, serta dapat juga hamil yang tidak diharapkan karena telah menjadi korban pemerkosaan, permasalahan inilah yang membuat suatu kehamilan tidak diharapkan dan memutuskan melakukan aborsi untuk menghilangkan nyawa bayi tersebut sejak ada di dalam kandungan. Hal ini sangat menjadi perdebatan dikarenakan adanya sepasang suami isteri yang mengharapkan keturunan karena sudah lama menikah, akan tetapi belum dikaruniai keturunan. Sedangkan, disisi lain terdapat individu yang tidak mengharapkan adanya keturunan dengan melakukan aborsi yang menjadikan alasan satu-satunya agar permasalahan mereka selesai.

Aborsi seperti pokok kesegaran yang mengulurkan keinginan periode ini di Indonesia. Banyak parlemen yang berdebat menimbrung mengerjakan lembaga perihal aborsi ini tanpa nikah meraih ujungnya. Penyebabnya adalah jika dihubungkan pakai moral, sifat, Kesehatan, ataupun nasib baik asasi jiwa berwai aborsi menjabat sangat paradoks. Terdapatnya skor yang cukup tinggi perihal aborsi di Indonesia, dikarenakan adanya kenaikan setiap tahunnya. Permasalahan aborsi terkaan menjabat diskusi masyarakat dilingkungan massa ketakziman itu bagian dalam mimbar tabiat maupun mimbar-mimbar non-lazim lainnya. Hal itu dikarenakan terdapatnya berlebihan masalah mengenai aborsi yang kelahirannya di rat massa di berlebihan tempat, di berbagai kosmos dan justru karet pemain drama aborsi.

Aborsi juga disebut kesudahan kehamilan yang memegang dua rupa hukum, yaitu: memegang hukum illegal (*aboutus provocatus criminalis*), dan memegang hukum legal (*aboutus provocatus therapeuticus*) (Solihah and Handayani 2012). Permasalah aborsi yang terpendam muka kala masa ini menemukan suatu yang tamat tidak menjabat resep lagi kepada dibahas, karena aborsi tamat menjabat bidang yang keduniaan dan peristiwanya tamat kelahirannya dimana-mana menimbrung tamat dilakukan oleh berlebihan orang, bahkan terkaan mengangkat anak budak yang akan dilahirkan menjabat korban.

Dilihat terbit tala kunjung medis Aborsi menemukan mair dan kos fetus terbit uterus (rahim) ketakziman secara spontan ataupun di sahaja sebelum umur kehamilan mulai 22 minggu. Jumlah minggu distingtif bisa bermacam-macam antar kosmos, bidang tertulis terserah pakai perundang-usul setempat. Sudut aliran aborsi pun berbeda-jarak terbit karet tubuh agama, tubuh kesegaran, tubuh sifat menimbrung tubuh sosial-ekonomi. Selanjutnya luapan yang berlawanan dipaparkan berwatak menentang, abstain, dan bahkan mendukung.

Islam adalah akidah yang mengalem tinggi kemahiran kehidupan. Hal ini dibuktikan pakai adanya poin-poin di bagian dalam Al-Qur`an yang mengasese terhadap bidang tertulis. Ayat yang massa dijadikan referensi periode bertutur mengenai aborsi kisi-kisi lain, seperti berikut :

Ayat dalam QS. *al-Isra'* (17): 31 dan 33, dikemukakan:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

*Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (Shihab 2013).*

Ayat dalam QS. *al-An'am* (6): 151, dikemukakan:

قُلْ تَعَالَوْا أَنبَأْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

*Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anak karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia yang memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.*

Aborsi seperti pokok kesegaran yang mengulurkan keinginan periode ini di Indonesia. Banyak parlemen yang berdebat menimbrung mengerjakan lembaga perihal aborsi ini tanpa nikah meraih ujungnya. Penyebabnya adalah jika dihubungkan pakai moral, sifat, Kesehatan, ataupun nasib baik asasi jiwa berwai aborsi menjabat sangat paradoks. Terdapatnya skor yang cukup tinggi perihal aborsi di Indonesia, dikarenakan adanya kenaikan setiap tahunnya. Permasalahan aborsi terkaan menjabat diskusi masyarakat dilingkungan massa ketakziman itu bagian dalam mimbar tabiat maupun mimbar-mimbar non-lazim lainnya. Hal itu dikarenakan terdapatnya berlebihan masalah mengenai aborsi yang kelahirannya di rat massa di berlebihan tempat, di berbagai kosmos dan justru karet pemain drama aborsi.

Aborsi juga disebut kesudahan kehamilan yang memegang dua rupa hukum, yaitu: memegang hukum illegal (aboutus provocatus criminalis), dan memegang hukum legal (aboutus provocatus therapeuticus) (Solihah and Handayani 2012). Permasalah aborsi yang terpendam muka kala masa ini menemukan suatu yang tamat tidak menjabat resep lagi kepada dibahas, karena aborsi tamat menjabat bidang yang keduniaan dan peristiwanya tamat kelahirannya dimana-mana menimbrung tamat dilakukan oleh berlebihan orang, bahkan terkaan mengangkat anak budak yang akan dilahirkan menjabat korban.

Dilihat terbit tala kunjung medis Aborsi menemukan mair dan kos fetus terbit uterus (rahim) ketakziman secara spontan ataupun di sahaja sebelum umur kehamilan mulai 22 minggu. Jumlah minggu distingtif bisa bermacam-macam antar kosmos, bidang tertulis terserah pakai perundang-usul setempat. Sudut aliran aborsi pun berbeda-jarak terbit karet tubuh agama, tubuh kesegaran, tubuh sifat menimbrung

tubuh sosial-ekonomi. Selanjutnya luapan yang berlawanan dipaparkan berwatak menentang, abstain, dan bahkan mendukung.

Islam adalah akidah yang mengalem tinggi kemahiran kehidupan. Hal ini dibuktikan pakai adanya poin-poin di bagian dalam Al-Qur`an yang mengasese terhadap bidang tertulis. Ayat yang massa dijadikan referensi periode bertutur mengenai aborsi kisi-kisi lain, seperti berikut :

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah diuraikan diatas tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan Hak anak dalam kandungan terhadap tindakan aborsi dalam sebuah perkawinan menurut hukum positif di Indonesia?

## **2. Metode penelitian**

Penelitian ini berarti penelitian hukum. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum dalam menanggapi informasi hukum terkini. Hukum normatif merupakan ilmu hukum yang tidak ada bandingannya dengan ilmu-ilmu lainnya, dan fokus penelitiannya adalah pada hukum positif. Pencarian peraturan hukum dilakukan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan permasalahan hukum yang ada. Apa yang akan menjadi dari penelitian ini adalah untuk memberikan resep tentang apa yang harus menjadi rumusan masalah yang diajukan. Kajian peraturan hukum hanya mempertimbangkan kebiasaan hukum yang ada, tetapi tidak mempertimbangkan praktik yang menjadi landasannya (hukum yang sedang berjalan). Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan mempelajari pandangan dan teori ilmu hukum, peneliti akan menemukan inspirasi yang memunculkan konsep peraturan, konsep hukum, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan informasi di bawah pertimbangan.

Penelitian ini menggunakan 3 sumber dan bahan yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dengan mencari, memahami, dan mendeskripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan pengumpulan-pengumpulan bahan kepustakaan digunakan sebagai petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum. Selain melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bahan kepustakaan digunakan sebagai petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum. Pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier ini juga dilakukan melalui pencarian secara daring melalui situs-situs jurnal hukum yang tersedia secara daring. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan Pada penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan teknik analisis normatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dari sumber bahan hukum primer dan hukum sekunder dan hukum tersier yang telah dikumpulkan secara sistematis berdasarkan bab-bab dan sub bab sesuai dengan rumusan masalah, kemudian ditarik kesimpulan.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1. Hak anak dalam kandungan terhadap tindakan aborsi dalam sebuah perkawinan menurut hukum positif di Indonesia**

##### **3.1.1 Perlindungan anak dalam kandungan**

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum seragam, masing-masing undang-undang memberikan batasan usia yang berbeda bagi anak. Dengan demikian, dari populernya definisi anak di atas, secara de facto dapat ditarik benang merah yang menggambarkan apa atau siapa yang sebenarnya berarti bagi seorang anak dan berbagai konsekuensi yang mungkin mereka terima sebagai pemilik anak (Waludi 2012). Ketakutan hukum terhadap anak, dimana konsep anak ditempatkan baik sebagai objek maupun sebagai aktor kunci dalam legalisasi, generalisasi, dan sistematika aturan yang mengatur anak. Perlindungan anak didefinisikan sebagai keseluruhan upaya untuk menciptakan kondisi bagi setiap anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar secara jasmani, rohani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bermasyarakat. Tindakan perlindungan anak memiliki implikasi hukum, baik dari segi penggunaan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tersebut merupakan perlindungan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, sejak anak dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Berangkat dari konsep perlindungan anak yang menyeluruh, menyeluruh dan utuh, undang-undang ini membebaskan kewajiban untuk menjamin perlindungan anak sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip hak. terhadap kehidupan, keberadaan dan perkembangan, serta prinsip menghargai pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibagi menjadi 2 (2) komponen, yaitu:

satu. perlindungan hukum anak, meliputi: perlindungan di bidang hukum publik dan di bidang hukum perdata. b. perlindungan anak secara tidak sah, meliputi: perlindungan di bidang sosial, medis, dan pendidikan. Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak berarti tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk melindungi hak-hak anak (Fauzan 2018). Pengawasan tambahan terhadap anak, baik secara individu maupun yang berkaitan dengan asal usul manusia, harus dilakukan.

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah masuknya pengaruh negatif eksternal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak (Hardjon 2017).

pembantar bocah sebagaimana definisi persepsi yang terkandung dalam Pasal 20 Undang-Undang tentang Sumbangsih Anak bisa terjalin apabila memperoleh pertolongan tiru bagasi terbit berbagai piHak. Dukungan yg dibutuhkan manfaat menakhlikkan pembantar pangkal Hak bocah di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA tertulis mengeluarkan bahwa rat, kekuatan tertinggi, pemda, warga, darah daging, dan ibu bapak atau orang suci berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pengurusan sumbangsih bocah.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia menyimpan barang bawaan tiru bagasi buat mengabdikan tiru mengklaim Hak asasi setiap bocah tanpa memperlainkan suku, agama, ras, golongan, rupa kelamin, etnik, kelaziman dan bahasa, tingkatan resam bocah, larik terjadi bocah, tiru ketentuan sarira dan /atau mental. Negara dan kekuatan tertinggi pula berkewajiban tiru bertanggungjawab buat mempersembahkan pertolongan kendaraan dan wahana bagian dalam pengurusan sumbangsih bocah. Pengaturan peri barang bawaan dan bagasi rat dan kekuatan tertinggi terkandung bagian dalam doktrin Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang bidang sumbangsih Anak.

Pasal 23 tiru Pasal 24 Undang-Undang tentang pembantar Anak bersiap-siap peri petaruh rat dan kekuatan tertinggi pangkal pengurusan sumbangsih bocah. Negara dan kekuatan tertinggi mengayomi sumbangsih, penjagaan tiru kedamaian bocah pakai melihat dgn cermat Hak dan barang bawaan ibu bapak, orang suci, atau kerabat lain yang secara resam bertanggungjawab terhadap bocah. Negara dan kekuatan tertinggi jua mengayomi bocah buat memperuntukkan Haknya ambang merelakan ideologi sejiwa pakai umur dan periode daya pikir bocah. cagar yang diberikan oleh rat tiru kekuatan tertinggi tertulis diikuti juga memperuntukkan peninjauan ambang pengurusan sumbangsih bocah.

Kewajiban tiru bagasi pengikut pangkal sumbangsih bocah sebagaimana diatur bagian dalam Pasal 25. Kewajiban dan bagasi sipil terhadap sumbangsih bocah dilaksanakan menelusuri kampanye gerak laku pengikut ambang pengurusan pembantar bocah.

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang sumbangsih Anak mengatakan bahwa pertolongan pengikut dilakukan oleh kerabat

perseorangan, dunia pembantar bocah, dunia sosial kemasyarakatan, dunia swadaya pengikut, dunia edukasi, resam keagamaan, anasir usaha, dan syarat massa.

Pasal 26 Undang-Undang peri pembantar Anak bersiap-siap peri barang bawaan tiru bagasi darah daging tiru ibu bapak. Orang tua bangka berkewajiban tiru bertanggungjawab buat :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, tiru memayungi bocah;
- b. menumbuhkembangkan bocah sejiwa memperuntukkan karunia bocah, bakan tiru minatnya;
- c. menahan terjadi pernikahan di umur bocah-bocah.
- d. merelakan edukasi moral tiru reboisasi kultur di bocah.

### 3.1.2. Menurut hukum positif dan Hukum Islam

Aborsi menurut etimologi berasal dari bahasa Inggris *abortion*: *miscarriage*, yang berarti pengguguran kandungan. *Abortus* artinya keguguran. Aborsi menurut terminologi adalah *abortion (n): expulsion of foetus from the womb during the first 28 weeks of pregnancy* (Harley, AS, Cowie AP 2017).

Aborsi atau abortus artinya pengakhiran kehamilan baik belum cukup saat, yaitu dibawah usia 20 hingga 28 minggu, mau pun belum cukup berat, yaitu pada bawah 400 gram sampai 1000 gr. Anak baru mungkin hayati di dunia luar bila berat nya mencapai 1000 gram atau usia kehamilan 28 minggu. ada pula yg mengambil menjadi batas buat abortus berat anak antara 500 gr sampai 999 gr, dianggap *partus immaturus* (Wahyuni 2014).

Hubungan yang menggunakan metode aborsi sebelum usia 28 minggu memiliki makna hukum, karena menurut hukum Inggris, akhir minggu ke-28 adalah waktu berakhirnya janin. memiliki potensi untuk berubah karena perkembangan teknologi kedokteran selalu menjadi pedoman hidup (Maulany 2014). Menurut kehendak ibu karena berbagai alasan seperti kesulitan ekonomi, banyak anak, hubungan di luar nikah, pemerkosaan dan alasan lainnya, ini dianggap sebagai aborsi non-terapeutik. Aborsi provokatif dibagi menjadi 2, yaitu aborsi palsu atau aborsi (Aborsi jenis ini adalah aborsi dengan dalih yang membahayakan nyawa ibu, misalnya karena ibu sakit parah), dan Aborsi Kriminal adalah aborsi tanpa sah. alasan medis dan diberhentikan demi hukum (Dinda 2015).

Aborsi, juga dikenal sebagai aborsi kriminal, adalah kejahatan yang menyebabkan rahim menjadi prematur sebelum waktu persalinan alami. Dalam tindak pidana aborsi, hal ini juga dipahami sebagai pembunuhan terhadap anak yang telah ditentukan sebelumnya, di mana aborsi memerlukan rahim biologis (*vrucht*) atau anak (anak) selanjutnya dibunuh. Persamaan ini juga mencakup kejahatan aborsi (aborsi) dalam judul Jilid II

KUHP yang membahas tentang kejahatan terhadap nyawa manusia. Dasar hukum (istilah) aborsi, antara lain: KUHP BAB XIV, kejahatan kesusilaan, pasal 281 ayat (1). pada ayat (dua) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 9.000. Untuk menghindari atau menggugurkan kandungan pada orang yang di bawah umur, dengan mengetahui dengan baik, harus diasumsikan bahwa orang tersebut berusia di bawah 17 tahun, jika diketahui isi, keterangan, objek atau maknanya. maka pada ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9.000,- siapa saja yang memanifestasikan," sambungnya dalam jangka waktu tertentu. , ilustrasi atau benda Jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar, atau benda melanggar kesusilaan atau bahwa alat itu adalah untuk mencegah atau menghentikan aborsi.

Menurut prinsip syari'at Islam kehidupan janin ialah kehidupan yang wajib dihargai, dengan memandangnya sebagai sosok yang hidup serta sesuatu yang harus dijaga. Sehingga Islam mengizinkan seorang wanita hamil untuk buka puasa (tidak puasa) pada bulan ramadhan. Jika terdapat Wanita yang mengkhawatirkan Kesehatan kandungannya maka diharuskan untuk berbuka puasa. Karena itulah syari'at Islam mengharamkan perilaku yang melewati batas terhadapnya. Walaupun yang melakukan orang tuanya itu sendiri. Kehamilan yang dilakukan dengan jalan perzinahan, tetap tidak diizinkan untuk menggugurkan. Karena, janin tersebut akan menjadi manusia yang tidak berdosa serta suci.

Masing-masing ustadz memiliki pemahaman yang berbeda tentang aborsi yang dilakukan sebelum ruh disegel dalam janin, yaitu sebelum usia 4 bulan:

1. Muhammad Ramli dalam bukunya Al-Nihayah, mengatakan diperbolehkan karena tidak ada makhluk kartun. 2. Beberapa Ustadz melihat Makruh. Karena janin sedang berkembang. dibandingkan dengan Ibn Hajar dalam bukunya Al-Tuhfah dan Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin telah menyatakan bahwa dia tidak mengizinkan aborsi. D. Mahmud Syaitut, mantan rektor Universitas Al-Azhar di Mesir, mengatakan syariahnya adalah ilegal meski janin tidak dikirim hidup-hidup. Karena ketika janin berada dalam kandungan ibu, sudah ada kehidupan yang berkembang untuk menjadi manusia. Namun, jika ada ibu yang terpaksa menggugurkan kandungan, Islam membolehkan. Aborsi (Al-Ijhâdh) dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori:

1. Al-Ijhâdh at-Tilqâ'i atau al-'Afwi (keguguran spontan) adalah mekanisme alami yang dilakukan oleh rahim. Maksud dari mekanisme ini adalah untuk mengeluarkan janin yang tentunya tidak memiliki unsur kehidupan yang lengkap di dalamnya. Hal ini dikarenakan ketidaksempurnaan yang menimpa dirinya akibat penyakit ibunya yang terkena berbagai penyakit seperti diabetes atau lainnya. 2. Al-Ijhâdh al-'Ilâjî (Abortus Provokatus Medisinalis / Artificialis / Therapyus) adalah suatu

tindakan aborsi (keguguran) yang sengaja dilakukan oleh dokter (dokter) untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam kondisi yang sangat jarang terjadi.

dibandingkan dengan Al-Ijhâdh al-Ijtimâ -i juga dikenal sebagai al-Ijhâdh al-Jinâ`i atau al-Ijrâmi (Aborsi Provokatif) adalah tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa indikasi medis (ilegal). Perbuatan ini dilakukan dengan tujuan untuk tidak mempunyai anak atau mempertahankan penampilan atau menutupi aib dan sejenisnya. Biasanya aborsi dilakukan dengan metode yang mencakup instrumen atau obat-obatan khusus. Mengetahui pengategorian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kategori pertama masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla karena tidak masuknya kemampuan atau kehendak manusia. Sedangkan kategori kedua tidaklah dilakukan melainkan saat dalam situasi mendesak yang menimpa sang ibu, sehingga kehamilan serta usaha untuk mempertahankannya dapat membinasakan kehidupan sang ibu. Hal tersebut menyebabkan menggugurkan janin menjadi satu-satunya metode untuk mempertahankan jiwa sang ibu. Di kondisi seperti inilah para medis spesialis kebidanan diharuskan untuk mengutamakan nyawa Ibu daripada janinnya. Benar adanya jika nyawa janin sama dengan nyawa sang ibu.

Tidak mungkin melakukan perlindungan untuk keduanya terkecuali dengan kematian salah satunya maka permasalahan tersebut termasuk kedalam "Melanggar yang lebih ringan dari dua madharat untuk menolak yang lebih berat lagi" (Irtikâbul khaffi ad-Dhararain Lidaf'i A'lahuma). Yang telah disampaikan sudah sangat jelas bahwa mempertahankan nyawa sang Ibu diutamakan daripada nyawa sang janin, dikarenakan ibu merupakan sentral serta tiang keluarga. Allah Azza wa Jalla menetapkan takdir untuk sang Ibu dengan bisa melahirkan berulang-ulang. Maka dari itu, nasib sang Ibu lebih diutamakan daripada janinnya (Al-Ghazali 2016).

Syaikh Ahmad al-Ghazâli ialah Ustaz Indonesia menyampaikan: "Adapun Ustaz Indonesia mengira keharaman aborsi kecuali apabila tersua tambah karena tertindas yg wajib dilakukan dan menerbitkan mair sang ibu. Hal ini karena syari`at Islam ambang situasi sebagai itu mewajibkan buat menyangkal taksir tunggal madharat yg teringan. apabila tidak tersedia di sana resolusi lain selain mencabut mudigah buat mengemong hayati oleh ibu". kerumitan yg substansial di bahasan kala ini adalah sifat aborsi warga ketiga yaitu Al-Ijhâdh al-Ijtimâ`i dinamakan pula al-Ijhâdh al-Jinâ`i atau al-Ijrâmi (Abortus Provokatus Kriminalis).

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan Anak adalah selaur tanggungjawaban kepada ras tua, keluarga, masyarakat, dominasi daerah, dominasi dan tempat yang menakhlikkan larik kalender yang dilakukan secara berlantasan demi terlindunginya Hak-Hak buyung, seperti pelaku derma buyung. Hak seorang buyung sangat dilindungi menginjak berpokok bagian dalam pikulan sangkut berumur 18 perian atau sangkut menikah.

Namun di bagian dalam Undang-sembul biji 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-sembul biji 23 Tahun 2002 ihwal derma buyung.

Perlindungan Anak adalah selaur tanggungjawaban kepada ras tua, keluarga, masyarakat, dominasi daerah, dominasi dan tempat yang menakhlikkan larik kalender yang dilakukan secara berlantasan demi terlindunginya Hak-Hak buyung, seperti pelaku derma buyung. Hak seorang buyung sangat dilindungi menginjak berpokok bagian dalam pikulan sangkut berumur 18 perian atau sangkut menikah. Namun di bagian dalam Undang-sembul biji 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-sembul biji 23 Tahun 2002 ihwal derma buyung. Aborsi yang ada di dalam Syariat Islam dinyatakan haram jika dilakukan setelah Ruh ditiupkan. Yaitu saat janin telah menginjak umur 4 (empat) bulan serta saat Ustaz mufakat terhadap hal itu. Terdapat 3 (tiga) pandangan Ustaz mengenai Ruh yang ditiupkan maupun sebelum janin menginjak umur 4 (empat) bulan yaitu: Mubah, makruh, serta haram. Tindakan Aborsi yang ada di dalam hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan tidak dibenarkan ataupun dilarang. Dikarenakan adanya pengecualian Aborsi sebagaimana yang ada di Pasal 75: Sebelum usia kehamilan menginjak 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, melainkan dalam hal emergensi medis.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Muhammad Abi. 2016. "Al-Mughni." 2:210.
- Abidin, Ibnu. 2020. "Hasyiyah Rad Al-Mukhtar 'ala Ai-Dur Al-Nlukhtar." 2:411.
- Al-Ghazali, Syaikh Ahmad. 2016. "Pendapat Ulama Indonesia." 1 13.
- Amalia, Mia. 2012. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Yuridika* 25(02):401.
- Dinda, Syahrari. 2015. *Obstetri Patologi*. Bandung: Elstrar.
- Fauzan, Kamil Ahmad dan. 2018. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hardjon. 2017. *Perlindungan Huum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco.
- Harley, AS, Cowie AP, Ginson Ac. 2017. *Teories Dictionary of Corent English*. New York: Oxford University.
- Maulany, R. F. 2014. *Obstetri Dan Ginekologi Praktis*. Jakarta: Widya Medika.
- Shihab, M. Qurais. 2013. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Solihah, Cucu, and Trini Handayani. 2012. "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum FH UNSUR* V(04):11.

Syamsudin, Aziz, and Anis Fuandi. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, Krisna. 2014. *Obstetri Patologi*. Bandung: Elstrar.

Waludi. 2012. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Maju Mundur.